



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR **023**/HM.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/IV/2021

023

TENTANG
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 09 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR :023 /HM.02.1-Kpt/3307/KPU-
Kab/IV/2021
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINAS KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ASMA' KHOZIN, S.Psi	Ketua	Pembina
2.	AMIRUDDIN, S.Sos.I	Anggota	Pembina
3.	DHYAN KARTIKA W, S.SOS	Anggota	Pembina
4.	RISWAHYU RAHARJO, S.E.	Anggota	Pembina
5.	YUSI ARAFAH, A.Md.Kom	Anggota	Pembina
6.	Drs. SUMEKTO HENDRO K	Sekretaris	Ketua
7.	TITIK HESTI PERTIWI, S.Kom	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8.	MUHSON, S.Sos., M.Si	Kasubbag Umum	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9.	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	Kasubbag Program dan Anggaran	Ketua Pelaksana Bidang Data
10.	ROMADLON, S.IP.	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi

11.	AGUS SUTRIYONO	Staf Subbag Teknis & Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12.	NIDA ULFA, S.IP.	Staf Subbag Teknis & Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13.	ENI HANIFAH, S.E.	Staf Subbag Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
14.	MUQODAS	Staf Subbag Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
15.	DETTY ARIMBI HARTAS, S.E.	Sata Subbag Program dan Anggaran	Pelaksana Bidang Data
16.	LAILATUL AZIZAH, A.Md.	Staf Subbag Umum	Pelaksana Bidang Sumberdaya Manusia
17.	JOKO SUPRIYATNO	Staf Subbag Umum	Pelaksana Bidang Sumberdaya Manusia
18.	DHEBY PUSPA SARI, S.H.	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi
19.	WAHYU RETNO PALUPI, S.H.	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum

